



PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan permohonan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ASBADI DAKI**, bertempat tinggal di Kampung Sekolaq Darat, RT. 008, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;
2. **TEWAN**, bertempat tinggal di Kampung Sekolaq Darat, RT. 008, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 4 Juli 2024 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri bernama **ASBADI DAKI** dan **TEWAN** yang telah menikah dihadapan pemuka agama katolik bernama **PASTOR SINNEMA, MSF** pada tanggal 10 April 1997, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.001125, yang di catatkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan dikeluarkan di Sendawar pada tanggal 31 Juli 2012;
2. Bahwa anak kandung para pemohon yang bernama **FERDI** masih dibawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur 18 tahun;
3. Bahwa anak tersebut telah meminta izin kepada para pemohon untuk segera menikah dengan calon istri bernama **NAYSILLA GUSTIKASARI** dan para Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak tersebut, karena **NAYSILLA GUSTIKASARI** telah hamil 6 bulan;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan calon istrinya yang bernama **NAYSILLA GUSTIKASARI** lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empas pada Tanggal 28 Agustus 2008 atau berumur 15 Tahun, agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa bertempat tinggal di Kampung Empas, RT.001, Kelurahan Empas, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

5. Bahwa anak para Pemohon sebelumnya beragama Katolik dan telah berpindah agama ke Kristen pada hari Minggu pada tanggal 02 Juni 2024, berdasarkan Surat Baptisan Nomor: 06/11-10/BPJ-GKII.SE/VI/2024;

6. Bahwa syarat perkawinan anak para pemohon belum terpenuhi persyaratan umurnya;

7. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon istrinya kurang lebih 1 tahun bahkan kedua anak tersebut sering kali pergi berdua;

8. Bahwa selain karena sudah dalam kondisi hamil para Pemohon khawatir apabila tidak dinikahkan kedua anak tersebut akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;

9. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2024 pihak para Pemohon dan keluarganya telah datang ke tempat kediaman orang tua calon istri dengan maksud untuk melamar **NAYSILLA GUSTIKASARI**;

10. Bahwa para pemohon mohon agar segera diberi izin untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;

11. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Barat memeriksa perkara ini untuk memberikan **Dispensasi** kepada anak para Pemohon bernama **FERDI** untuk menikah dengan **NAYSILLA GUSTIKASARI**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Barat untuk memeriksa dan memutus perkara Pemohon sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **FERDI** untuk menikah dengan **NAYSILLA GUSTIKASARI** ;
3. Menetapkan besaran biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat dari perkara ini.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Anak Pemohon selaku Calon suami serta beserta Calon Istri dan orang tua Calon Istri menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan Anak Pemohon serta Calon Isteri dan orang tua Calon suami, untuk dipikirkan kembali mengenai permohonan yang diajukan, dengan mengingat usia dari anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, agar mereka memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya dengan organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak. Kemudian usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda tidak jarang menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Menimbang, bahwa atas nasihat dari Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan (Anak) FERDI yang merupakan Anak dari Para Pemohon telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa anak saat ini berusia 18 tahun dan pendidikan terakhir adalah Sekolah menengah Pertama;
- Bahwa anak sempat mengikuti pendidikan di kelas 1 Sekolah Menengah Atas, namun putus di tengah pendidikan dikarenakan anak lelah mengikuti kegiatan persekolahan;
- Bahwa dalam perkara ini anak meminta kepada orang tuanya agar dinikahkan dengan perempuan bernama NAYSILLA GUSTIKASARI;
- Bahwa anak sama sekali belum mengetahui apa itu sebuah pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak siap dengan segala konsekuensi dari pernikahan pada usia dini, seperti putusnya pendidikan karena harus bekerja, harus membiaya secara ekonomi, dan siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga bagi NAYSILLA GUSTIKASARI maupun anak yang sedang di kandung;
- Bahwa anak siap setia dengan NAYSILLA GUSTIKASARI sesuai janji pernikahan Kristen Protestan dan berjanji menerima segala kekurangan NAYSILLA GUSTIKASARI dan tidak akan menceraikan NAYSILLA GUSTIKASARI;
- Bahwa anak saat ini bekerja menyadap karet di kebun milik orang tua NAYSILLA GUSTIKA SARI, dan penghasilan yang didapat adalah Rp. 500.000,00 untuk satu minggu;
- Bahwa keluarga besar ada rencana ingin menikahkan secara adat di Empas;
- Bahwa saat ini Anak sudah pindah keyakinan dari katolik menjadi kristen protestan, hal ini dikarenakan anak ingin satu keyakinan dengan NAYSILLA GUSTIKASARI;
- Bahwa Anak kenal NAYSILLA sudah 1 tahun yang lalu kemudian beberapa bulan kemudian anak dan NAYSILLA berpacaran sampai dengan berhubungan badan hingga saat ini NAYSILLA hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan (Calon Istri) NAYSILLA GUSTIKASARI yang merupakan pasangan dari anak para pemohon telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak sudah berusia 16 tahun, dan tidak lagi melanjutkan pendidikan dikarenakan sedang hamil;
- Bahwa anak saat ini sedang mengandung dari anak FERDI dan usia kandungan saat ini adalah 6 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa anak berencana meneruskan pendidikan setelah melahirkan dengan ambil paket C;
- Bahwa anak ingin menikah dengan FERDI bukan karena paksaan karena sudah merasa cocok dengan FERDI;
- Bahwa anak siap dengan segala konsekuensinya akibat pernikahan dini.

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak siap setia dengan FERDI hingga maut memisahkan sebagaimana dengan ajaran dari iman Kristen protestan yang diyakini anak;
- Bahwa anak saat ini pacaran sekitar 1 tahun;
- Bahwa pada saat ini awalnya anak menginap di rumah FERDI, selanjutnya FERDI meminta kepada anak berhubungan badan;
- Bahwa pada saat itu di rumah FERDI tidak ada orang tua dari FERDI, dan anak pada saat itu tidak tinggal satu rumah dengan orang tua anak;
- Bahwa ibu kandung dari anak sudah meninggal, dan saat ini ayah dari anak menikah kembali setelah ibu kandung dari anak meninggal dunia;
- Bahwa saat ini anak belum mengikuti pendidikan persiapan pernikahan yang diadakan di gereja anak tersebut, dikarenakan belum adanya izin untuk menikah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan (Ayah Calon Suami) ASBADI DAKI yang merupakan Pemohon I telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa anak meminta agar di nikahkan kepada pemohon, dikarenakan usia masih dibawah usia pernikahan, sehingga pemohon meminta agar pengadilan memberikan dispensasi pernikahan;
- Bahwa dalam hal ini anak tidak dipaksa menikah, karena hal ini murni dari keinginan anak pemohon dan calonnya;
- Bahwa menurut pemohon anak sudah siap menikah;
- Bahwa anak saat ini tidak bekerja hanya melakukan kegiatan menyadap karet di kebun orang tua dari NAYSILLA;
- Bahwa pemohon siap menopang ekonomi nantinya dari pernikahan tersebut karena saat ini FERDI masih belum bekerja;
- Bahwa saat ini agama anak adalah Kristen Protestan, sebelumnya adalah katolik. Adapun pindah agama tersebut karena ingin seiman dengan calon istrinya;
- Bahwa pemohon siap menasehati anak, dan calon istrinya jika nanti bertengkar dan mencegah adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa dipersidangan (Ibu Calon Suami) TEWAN yang merupakan Pemohon II telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak meminta agar di nikahkan kepada pemohon, dikarenakan usia masih dibawah usia pernikahan, sehingga pemohon meminta agar pengadilan memberikan dispensasi pernikahan;
- Bahwa dalam hal ini anak tidak dipaksa menikah, karena hal ini murni dari keinginan anak pemohon dan calonnya;
- Bahwa faktor utama agar keduanya dinikahkan adalah karena NAYSILLA sudah hamil dan usia kandungan saat ini adalah 6 bulan;
- Bahwa menurut pemohon anak sudah siap menikah;
- Bahwa anak saat ini tidak bekerja hanya melakukan kegiatan menyadap karet di kebun orang tua dari NAYSILLA;
- Bahwa pemohon siap menopang ekonomi nantinya dari pernikahan tersebut karena saat ini FERDI masih belum bekerja;
- Bahwa saat ini agama anak adalah Kristen Protestan, sebelumnya adalah katolik. Adapun pindah agama tersebut karena ingin seiman dengan calon istrinya;
- Bahwa pemohon siap menasehati anak, dan calon istrinya jika nanti bertengkar dan mencegah adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa dipersidangan (Ayah Calon Istri) RAIMONSIUS GEMINAR yang merupakan vtela telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa anak meminta agar di nikahkan kepada pemohon, dikarenakan usia masih dibawah usia pernikahan, sehingga pemohon meminta agar pengadilan memberikan dispensasi pernikahan;
- Bahwa dalam hal ini anak tidak dipaksa menikah, karena hal ini murni dari keinginan anak pemohon dan calonnya;
- Bahwa faktor utama agar keduanya dinikahkan adalah karena NAYSILLA sudah hamil dan usia kandungan saat ini adalah 6 bulan;
- Bahwa menurut pemohon anak sudah siap menikah, dan yakin anak pemohon akan menjadi istri yang baik;
- Bahwa pemohon siap menopang ekonomi nantinya dari pernikahan tersebut karena saat ini FERDI masih belum bekerja;
- Bahwa pemohon siap menasehati anak, dan calon istrinya jika nanti bertengkar dan mencegah adanya perselisihan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah siap menerima FERDI sebagai anak kandung dan bagian dari keluarga besar pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 6407200404690001 atas nama ASBADI DAKI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 6407204810770001 atas nama TEWAN, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 6407202409050001 atas nama FERDI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat pernyataan pindah agama dari Katolik menjadi Kristen Protestan yang dibuat oleh FERDI dan diketahui oleh ASBADI DAKI, diberi tanda P-4
5. Fotokopi surat baptisan nomor 06/11-10/BPJ-GKII.SE/VI/2024 atas nama FERDI yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia pada tanggal 2 juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-5
6. Fotokopi Ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) Nomor DN-16/D-SMP/K13/0004285 tanggal 17 Juni 2022 atas nama FERDI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1059/IST/VII/2007 atas nama FERDI yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kutai barat tanggal 29 Agustus 2007, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor 6407202305080012, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Kepala Keluarga ASBADI DAKI, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Perkawinan nomor 64.07.AK.2012.001125 antara ASBADI DAKI dan TEWEN yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil pada tanggal 30 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 berupa fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang bernama

1. MAGARETA MEBANG, berjanji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti kenapa dihadirkan dipersidangan terkait dengan Permohonan Dispensasi Pernikahan Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi Calon menantu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti Pemohon sdh mneikah dan memiliki 5 orang Anak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang mau diminta dispensasi Pernikahan anak Saksi bernama Ferdi;
- Bahwa sepengetahuan saksi usia Ferdi 18 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ferdi anak nomor 3;
- Bahwa Calon istri Ferdi bernama Naisila dan berusia 16 tahun;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Ferdi dan calon istrinya mau menikah;
- Bahwa karena anak sama-sama menikah dan karena calon istri ferdi sedang hamil;
- Bahwa Usia kandungan Sila sudah jalan 6 bulan;
- Bahwa Ferdi Sekolah terakhir SMK tapi tidak lanjut karena mau bekerja saja;
- Bahwa para pemohon tinggal di Sekolaq darat

2. LUKMAN NUR HAKIM, berjanji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan dipersidangan terkait dengan Permohonan Dispensasi Pernikahan Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi Keponakan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui yang mau dinikahkan Ferdi dan Naisila;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usia Ferdi 18 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ferdi anak nomor 3;
- Bahwa saat ini Saksi mengetahui umur naisila 16 tahun, (lihat dari Facebook Naisila);

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ferdi Bergama Katholik dan Naisila Kristen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa alasan Pemohon meminta Dispensasi Pernikahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dan hanya memohon penetapan dari Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah mengenai dispensasi nikah untuk Anak FERDI yang merupakan anak dari Para Pemohon, karena anak masih belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat (P-1 sampai dengan P-9) yang seluruhnya adalah fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum. Selain itu Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi MARGAERTA, dan Saksi LUKMAN yang telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Permohonan dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan sesuai

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agama Anak, yakni untuk agama Islam pada Pengadilan Agama dan untuk selain yang beragama Islam adalah pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam buku II Mahkamah Agung, bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa dalam hal calon suami dan isteri dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili Orang Tua/Wali calon suami atau isteri;

Menimbang, bahwa identitas Para Pemohon dalam permohonannya ternyata pemohon yang merupakan orang tua dari Anak FERDI, yaitu Pemohon I beralamat di Sekolaq Darat RT 08, kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat (Vide bukti P-1), Pemohon II beralamat Sekolaq Darat RT 08, kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat (Vide bukti P-2).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, dan keterangan calon istri, orang tua anak (pemohon I dan pemohon II), serta orang tua dari calon istri diketahui bahwa Para Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan anak yang ingin diajukan dispensasi pernikahan dalam hal ini dibuktikan dengan akta kelahiran anak (vide P-7), kartu keluarga (vide P-8) dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan. Sehingga dari hal tersebut Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan Perma Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi pada pasal 6 sudah terpenuhi mengenai syarat formal dalam mengajukan permohonan dispensasi pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Anak FERDI berusia 18 tahun lahir di Sekolaq Darat tanggal 24 September 2005 adalah anak pertama dari pasangan ASBADI DAKI dan TEWAN, sehingga belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; (*Vide* bukti P-3, dan P-8)

Menimbang, bahwa pada tahun 2024 antara anak dengan NAYSILLA GUSTIKASARI telah melakukan hubungan suami istri sehingga pasangan dari anak yang bernama NAYSILLA GUSTIKASARI hamil dan kini berusia 6 bulanan, bahwa selanjutnya anak hingga saat ini belum bekerja, namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Anak menyadap karet di kebun milik orang tua dari NAYSILLA GUSTIKASARI. Adapun anak karena merasa sudah cocok dan anak ingin bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya telah menghamili NAYSILLA GUSTIKASARI.

Bahwa lebih lanjut pada bulan dan tanggal yang tidak terlalu ingat, Para pemohon telah melangsungkan acara lamaran dengan pihak keluarga dari NAYSILLA GUSTIKA SARI, adapun setelah adanya pertemuan dua keluarga besar maka baik para pemohon, anak, NAYSILLA dan keluarga mendapatkan sebuah kesimpulan yang mana guna mendapatkan kepastian hukum status perkawinan dan anaknya kelak anak para pemohon mengajukan dispensasi pernikahan tersebut, hal ini dikarenakan pula baik dari adat maupun dari gereja menolak untuk menikahkan dan baik adat maupun gereja meminta agar diurus terlebih dahulu secara hukum kepengadilan. Oleh karena itu hakim mendapatkan persangkaan bahwa kehendak anak untuk memohon dispensasi pernikahan, dan adanya keinginan dicatatkan di catatan sipil bukanlah suatu paksaan bukan karena sebab tekanan ekonomis, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai. Selain itu ada dorongan untuk bertanggung jawab atas perbuatan, dan demi status perkawinan dan calon anak yang ada di dalam kandungan NAYSILLA GUSTIKASARI diakui secara hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hakim berpandangan hal tersebut merupakan "alasan sangat mendesak"

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat serta pemerintah untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum tanpa memandang status anak dalam kondisi apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya dan dengan mengacu uraian pada fakta hukum di atas serta dengan mempertimbangkan keterangan dari Para Pemohon, calon suami, calon isteri dan orang tua calon isteri juga mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon mengenai untuk dispensasi kawin bagi Anak, telah cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka secara hukum Anak dapat melangsungkan pernikahan dengan NAYSILLA GUSTIKASARI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum yang dimohonkan oleh Para Pemohon, patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama **FERDI** untuk menikah dengan **NAYSILLA GUSTIKASARI**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sdw tanggal 4 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (E-court) oleh Hakim tersebut, Sucirati, Panitera Pengganti dan para pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim

Sucirati

Pande Tasya, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. Pemberkasan / ATK	Rp.70.000,-
3. Biaya PNBPN Panggilan	Rp.10.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.0,-
5. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 1.000,-
6. Biaya Sumpah	Rp.40.000,-
7. Redaksi	Rp.10.000,-
8. Materai	Rp.10.000,-
Jumlah	Rp.171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	